

**Tradisi Asokan Pada Walimatul 'Urs Tinjauan Terhadap Ketahanan
Ekonomi Keluarga di Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, Prov.
Sumatera Utara**

Basir, Irwan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
basir.fasih@gmail.com, irwan@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The people of Bilah Hilir District have a tradition called Asokan. Asokan is assistance in the form of basic materials or money to ease the burden on the householder. Even though this tradition has been implemented by the people of Bilah Hilir District for a long time, there are still a number of people who object to this Asokan Tradition because they are required to return the Asokan at least equivalent to the amount given. Thus this Asokan is not really a gift but rather a debt that must be paid in time. The aim of this research is to determine the impact of Asokan on the economic resilience of families in the Bilah Hilir District Community. The problem of this research can be formulated as follows: how does Asokan occur in Bilah Hilir District, what is the influence of Asokan on family economic security, and what is the law on Asokan in Bilah Hilir District according to Islamic Sharia. Primary data was obtained from interviews and distributing questionnaires. Secondary data obtained from literature studies related to research problems. The Askan tradition has an influence on the economic resilience of families in the Bilah Hilir sub-district community which has a relatively low economic level.

Keywords: Asokan, Community, Economic Resilience

ABSTRAK

Masyarakat Kecamatan Bilah Hilir memiliki Tradisi yang disebut dengan Asokan. Asokan merupakan bantuan berupa bahan-bahan pokok ataupun uang untuk meringankan beban pemilik hajat. Walaupun Tradisi ini sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Bilah Hilir, namun masih ada sejumlah masyarakat yang merasa keberatan dengan Tradisi Asokan ini karena diharuskan mengembalikan asokan tersebut minimal setara dengan jumlah yang diberikan. Dengan demikian Asokan ini tidak betul-betul sebagai pemberian melainkan hutang yang harus dibayar pada saatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Asokan ini terhadap ketahanan ekonomi keluarga pada Masyarakat Kecamatan Bilah Hilir. Masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut : bagaimana Asokan Yang Terjadi Di Kecamatan Bilah Hilir, bagaimana Pengaruh Asokan Terhadap Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga, dan bagaimana Hukum Asokan Di Kecamatan Bilah Hilir Menurut Syariat Islam. Data primer diperoleh dari wawancara dan penyebaran angket. Data skunder yang diperoleh dari studi pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tradisi Asokan memiliki pengaruh terhadap ketahanan ekonomi keluarga pada masyarakat kecamatan Bilah Hilir yang memiliki tingkat ekonomi relatif rendah.

Kata Kunci : Asokan, Masyarakat, Ketahanan Ekonomi

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnatullah yang sudah menjadi hukum alam di dunia dan suatu hal yang sangat fundamentalis dalam kehidupan manusia. Pernikahan menjadi jalan untuk menyalurkan fitrah manusia yang memiliki rasa kasih sayang dan ketertarikan kepada lawan jenis. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan dan hingga tumbuh-tumbuhan, dalam hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang dalam setiap agama dan budaya-budaya di dunia dirayakan. Masing-masing agama dan budaya tersebut memiliki cara tersendiri dalam merayakan peristiwa pernikahan tersebut.

Agaknya harmoni antara agama dan budaya tersaji secara serasi dan indah dalam peristiwa perayaan pernikahan.

Di dalam Islam perayaan pernikahan disebut dengan walimatul ‘urs. Perayaan ini dalam masing-masing budaya masyarakat muslim berbeda-beda, mengikat dan menyesuaikan dengan budaya masyarakat muslim setempat. Masyarakat muslim dimanapun terlebih di Indonesia, hampir-hampir tidak pernah melewatkan walimatul ‘urs dan melakukannya secara meriah meskipun pasti akan menelan banyak biaya. Masyarakat memiliki banyak cara untuk mempersiapkan acara sakral tersebut mulai dari menabung, menjual harta benda, berhutang, bergotong royong dan lain sebagainya, termasuk diantaranya adalah asokan.

Asokan ialah perbuatan amaliah serta wujud kerjasama antara masyarakat satu dengan yang lainnya apabila ada diantara mereka yang akan mengadakan suatu walimah pernikahan, baik itu berupa uang, kado dan bahan sembako untuk diberikan kepada pemilik hajat.

Dalam praktik Tradisi Asokan atau juga disebut sumbangan yang niatnya membantu serta silaturahmi yang bertujuan memperkuat ukhuwwah Islamiyyah. Namun seiring dengan modernisasi dan perubahan sosial, konsep Asokan pun mulai mengalami perubahan dan pergeseran yaitu diyakini menjadi salah satu bentuk sumbangan yang berimplikasi hutang piutang. Sebab tradisi asokan tidak lagi diartikan sebagai sumbangan yang hanya sekedar membantu finansial saudara atau kerabat dalam melaksanakan walimah, namun telah berubah fungsi menjadi tradisi wajib. Dikatakan wajib sebab bila seseorang menghadiri walimah maka akan selalu

merasa diwajibkan untuk memberikan sumbangan, perkembangan tradisi asokan ini pada akhirnya telah menjadi tradisi wajib, ketiadaan sumbangan akan menjadi Aib. Tidak hanya itu, tradisi asokan ini juga mewajibkan untuk mengembalikan sumbangan yang senilai dengan apa yang ia terima sebelumnya atau lebih baik bila diletakkan, sebab apabila penyumbang memberikan sumbangan lebih kecil dari apa yang pernah ia terima dahulu maka akan menjadi seperti Aib serta menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat. Karena hal itu sifat tradisi asokan yang seharusnya dapat membantu justru terkadang malah memberatkan, terlebih asokan yang diberikan jumlahnya sesuai dengan kehendak yang memberi, artinya jumlah tersebut bisa sangat banyak bisa juga sedikit, masalah muncul ketika pemberi memberi asokan kepada pihak keluarga yang berekonomi tidak stabil dan hal ini akan berdampak terhadap ekonomi keluarga penerima karena dituntut untuk mengembalikan asokan dengan nilai yang sama seperti yang diterima saat menjadi *shohibul walimah*. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Tradisi Asokan Pada Walimatul ‘Urs Tinjauan Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Kecamatan Bilah Hilir”**

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam kategori penelitian dasar yang memadukan pendekatan empiris dan normatif. Fokusnya adalah pada analisis Tradisi Asokan pada peristiwa Walimatul 'Urs, yang ditinjau dari perspektif ketahanan ekonomi keluarga di Kecamatan Bilah Hilir. Dalam konteks ini, pendekatan empiris akan memberikan wawasan tentang realitas praktis dari tradisi tersebut, sementara pendekatan normatif akan mengarah pada pemahaman nilai-nilai dan norma yang mendasarinya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai peran dan dampak Tradisi Asokan terhadap ketahanan ekonomi keluarga, sehingga memberikan sumbangan yang signifikan bagi pemahaman dan kebijakan di tingkat lokal maupun regional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Asokan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan rancangan dari Allah swt, sebagai jalan hamba-NYA untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya (Aifullah, 2023).

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya bagi umat manusia. Pernikahan amat penting kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, di samping juga untuk melampiaskan seluruh rasa cinta yang sah. Itulah sebabnya pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi sunnah Rasulullah Saw.

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu النكاح dan الزوج yang secara bahasa mempunyai arti الوطئ setubuh atau senggama (Armia, 2020). Nikah (Kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya walimah yang merupakan suatu perayaan yang menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan (Saputri, 2021). Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk acara resepsi perkawinan. Atau secara sederhananya walimah dapat diartikan sebagai pesta pernikahan (Armia, 2020).

Pelaksanaan *Walimah al-'urs* dianjurkan dengan sederhana agar tidak ada pemborosan, kemubaziran dengan disertai sifat sombong dan membanggakan diri.1 Penyelenggaraan *Walimah al-'urs* di masyarakat seringkali memaksakan diri untuk kemegahan ataupun kemewahannya bahkan untuk memenuhi keinginannya sampai berhutang kepada orang lain (Novi, 2021).

Hukum melaksanakan walimah ini sendiri adalah Sunnah menurut jumhur ulama dan walimah ini adalah hal yang sangat dianjurkan menurut jumhur ulama. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan wajib hal tersebut berlandaskan pada perintah Rasulullah SAW. Hal ini dipahami dari hadis nabi Muhammad yang berasal dari Anas Bin Malik yang artinya :

“Dari Anas bin Malik bahwasanya nabi SAW ada bekas Kuning-Kuning pada Abdurrahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini?” ia menjawab, ya Rasulullah saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, semoga Allah memberkahimu dan selenggarakanlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. (H.R Muslim) (Islam, 2021).

Yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah ulama Zahiriah yang berpendapat bahwa setiap orang wajib mengadakan walimah baik secara kecil-kecilan maupun besar-besaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dasar ulama zahiriah dalam berpendapat adalah hadis di atas dengan memahami zahir atau perintah (Dasri, 2020).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, yang menjadi topik pembahasan pada walimah ini adalah tradisi asokan pada acara walimah yang terjadi di kecamatan Bilah Hilir. Asokan ini dilaksanakan dengan cara tetangga memberikan sesuatu kepada shohibul walimah baik sesuatu itu berbetuk uang ataupun bahan-bahan kebutuhan pokok lainnya kepada pihak keluarga yang akan melaksanakan walimah dengan tujuan untuk membantu meringankan beban pihak keluarga yang akan melaksanakan walimah.

Asal mula Tradisi Asokan ini sendiri menurut bapak Hadi yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Bilah Hilir. Beliau mengatakan :

“Tradisi Asokan ini adalah sebuah tradisi yang sudah dilakkan sejak lama dan diyakini tradisi ini adalah tradisi yang dibawa oleh masyarakat suku Jawa yang kemudian dianggap baik oleh masyarakat dan pada akhirnya suku-suku lain yang berada di Kecamatan Bilah Hilir juga ikut melaksanakan tradisi ini. Karena dianggap baik dan juga dianggap membantu oleh masyarakat. (Hadi, 2024)”

Pengaruh Asokan Terhadap Ekonomi Masyarakat Kecamatan Bilah Hilir

Setiap Agama dan budaya memiliki caranya masing-masing dalam mempersiapkan peristiwa sakral pernikahan, sama halnya seperti masyarakat Kecamatan Bilah Hilir yang memiliki tradisi yang bernama asokan dalam rangka mempersiapkan acara pernikahan. Setiap pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Bilah Hilir selalu melaksanakan tradisi asokan ini.

Kecamatan Bilah hilir merupakan salah satu Kecamatan yang terletak pada Kabupaten Labuhanbatu. Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Bilah Hilir terdiri dari 13 Desa dan Kelurahan. Kecamatan Bilah Hilir memiliki total penduduk sebanyak 59.370 Jiwa dengan uraian sebagai berikut (BPS, 2021) :

NO	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Perk. Sennah	1.140	1.092
2	Kampung Bilah	1.606	1.154
3	Perk. Bilah	687	659
4	Negeri Lama	3.529	3.383
5	Neg. Lama Seberang	1.954	1.771
6	Perk. Negeri Lama	810	755
7	Sidomulyo	3.630	3.414
8	Negeri Baru	2.344	2.250
9	Sungai Tampang	4.818	4.721
10	Sungai Tarolat	2.210	2.102

11	Sungai Kasih	2.013	1.937
12	Tanjung Haloban	2.955	2.853
13	Selat Besar	2.637	2.552
Jumlah		30.333	29.037
		59.370	

(Data dari Badan Pusat Statistik Labuhan Batu 2021)

Dengan total jumlah penduduk menyentuh angka 59.370 jiwa. Angka pernikahan setiap bulannya pada Kecamatan Bilah Hilir cukup tinggi seperti yang dituturkan oleh Bapak M Sabri :

“Jumlah pernikahan yang terjadi di Kecamatan kita ini cukup banyak total dalam satu bulan jumlah pernikahan bisa 23 sampai 25 pasangan yang melangsungkan pernikahan dalam setiap bulannya terutama dibulan Januari sampai Maret pada beberapa tahun belakangan pada bulan-bulan tersebut orang banyak melangsungkan pernikahan, dan jarang sekali pernikahan tersebut dilakukan tanpa dibarengi dengan walimatul ‘ursy (Sabri, 2024)”

Dengan jumlah 23 sampai 27 pernikahan setiap bulanya maka Tradisi Asokan di Kecamatan Bilah Hilir cukup sering dilakukan. hal ini dikarenakan sikap rasa saling membantu pada masyarakat masyarakat sangat tinggi.

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian maka penulis memilih salah satu desa dari total 13 desa yang ada di Kecamatan Bilah Hilir. Yakni Desa Sungai Tarolat (Sei Tarolat) yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.312 jiwa yang terbagi 2.210 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 2.102 jiwa yang berjenis kelamin wanita. Dan jumlah rumah tangga seanyak 862 Keluarga Jenis pekerjaan Masyarakat Desa Sungai Tarolat adalah :

NO	Pekerjaan	Jumlah/Orang
1	Petani	421
2	Peternak	44
3	Buruh	334
4	Pedagang	51
5	PNS/Polri/TNI	28
6	Lain-lain	33

(Data dari Kantor Kecamatan Bilah Hilir)

Salah satu dari data primer pada penelitian ini adalah dengan penyebaran angket, dengan jumlah responden sebanyak 100 orang yang diambil dari berbagai kalangan pada masyarakat Desa Sungai Tarolat (Sei Tarolat). Pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Apakah dengan keharusan mengembalikan Asokan dengan nominal yang sama tetap membantu atau justru memberatkan?

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Membantu	33	33%
Memberatkan	52	52%
Ragu-Ragu	15	15%

Berdasarkan data di atas menjelaskan total dari 100 responden, sebanyak 33% menjawab bahwa Asokan membantu walau harus mengembalikan dengan nilai yang sama. Sementara 52% menjawab memberatkan karena harus mengembalikan dengan nilai yang sama. Sementara sebanyak 15% ragu-ragu menjawab.

2. Berapa total penghasilan yang didapat dalam setiap bulannya?

Jawaban	Frekuensi	Persentase
+Rp. 3.000.000	34	34%
-Rp. 3.000.000	66	66%

Berdasarkan data di atas menjelaskan total dari 100 responden, sebanyak 34% menjawab memiliki penghasilan diatas Rp. 3.000.000. sementara 66% menjawab memiliki penghasilan dibawah Rp. 3.000.000.

3. Berapa Pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk mengembalikan asokan yang terhutang?

Jawaban	Frekuensi	Presentase
+Rp. 300.000	42	42%
-Rp. 300.000	58	58%

Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa total dari 100 responden, sebanyak 42% menjawab lebih dari Rp. 300.000 yang dikeluarkan dalam satu bulan untuk mengembalikan asokan yang terhutang. Sementara sebanyak 58% menjawab kurang dari Rp. 300.000 yang dikeluarkan dalam satu bulan untuk mengembalikan asokan yang terhutang.

Walaupun pada pelaksanaan Tradisi Asokan ini tidak ditentukan jumlah besar kecilnya yang diberikan, hal tersebut tetaplah akan menjadi masalah dikemudian hari, mengingat Asokan yang diberikan harus dikembalikan dengan nilai yang sama. Masalah akan muncul ketika Asokan dalam jumlah besar diberikan kepada keluarga yang memiliki ekonomi tidak stabil. Dan Tentunya hal ini akan memberatkan nantinya ketika harus mengembalikan asokan sebab dengan tuntutan nilai serupa atau bahkan lebih.

Walau tidak ada ketentuan dan sanksi yang jelas jika si penerima Asokan tidak mengembalikan asokan tersebut dengan nilai yang serupa atau bahkan lebih. Namun hal tersebut sudah menjadi hukum yang tidak tertulis di tengah masyarakat bahkan apabila hal tersebut tidak dilakukan, orang tersebut akan menerima sanksi sosial seperti diberi teguran oleh kerabat shohibul walimah bahkan yang terparah hal tersebut bisa menjadi bahan pembicaraan oleh para tetangga yang menganggap bahwa hal tersebut adalah tindakan yang tidak pantas. Hingga pada akhirnya akan terkucilkan dari persoalan sosial masyarakat.

Pada dasarnya tolong menolong adalah hal yang di sarankan sebagaimana firman Allah Swt Dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat berat Siksa-Nya. (Terjemahan, 2020) (Q.S Al-Maidah :2)

Tafsir ayat diatas menjelaskan. Hubungan manusia dilandasi antar fakta ketergantungan antar sesama, hal ini disebabkan setiap orang memiliki keterbatasan, dan tidak ada yang sempurna, maka satu individu melengkapi individu yang lain. Dengan kata lain tolong menolong adalah sesuatu yang menandai kehidupan manusia itu sendiri.

Secara Khusus ayat ini, mewajibkan manusia agar saling bekerjasama dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok baik untuk urusan agama maupun untuk urusan dunia.

Tradisi Asokan ini adalah bentuk sebuah Tradisi dengan tujuan untuk menolong shohibul walimah, pemberi asokan memberikan bantuan baik berupa uang maupun bahan-bahan pokok dengan harapan barang yang diberikan kembali ketika dia melaksakan acara serupa dengan nilai yang sama bahkan dengan nilai yang lebih.

Tradisi asokan kini lebih condong kepada hutang piutang, karena apa yang diberikan harus dikembalikan sesuai dengan nilai yang sama atau lebih ketika sang pemberi Asokan melaksakan acara yang serupa.

Dampak dari tradisi Asokan ini terbukti berpengaruh kepada ketahanan ekonomi keluarga. Karena tradisi asokan dilakukan dengan tidak menentukan jumlah nilainya, artinya orang-orang dapat memberi sesuai dengan kemauan dan kemampuan mereka, sementara kemampuan masing-masing keluarga berbeda tergantung dari tingkat ekonomi keluarga itu sendiri. Bisa jadi pemberian itu berjumlah sangat banyak dan bisa juga berjumlah sedikit. Masalah akan muncul ketika si pemberi Asokan memberikan asokan dengan jumlah yang banyak kepada keluarga yang memiliki ekonomi yang tidak stabil.

Tentunya Asokan dengan nilai yang besar akan sangat memberatkan jika ada tuntutan harus mengembalikan minimal dengan nilai serupa. Dari hasil angket tersebut terdapat dua pandangan mengenai Tradisi Asokan ini:

1. Bagi sebagian masyarakat Asokan ini dianggap membantu dan sangat bermanfaat terhadap orang yang mengadakan walimah dan sebagai sarana bersosialisasi dan mempererat tali silaturahmi antar sesama. Hal ini karena sifat Asokan yang membantu dalam bentuk apapun bagi shohibul walimah, baik dalam bentuk bahan-bahan pokok maupun uang.
2. Sebaliknya selain mengandung manfaat tradisi asokan bagi sebagian besar justru memberatkan bagi sebagian orang karena tuntutan untuk mengembalikan asokan tersebut sesuai dengan nilai pada saat diberi. Hal ini memberatkan terutama pada keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang relatif rendah dan pada ditemukan fakta dilapangan kebanyakan masyarakat di Kecamatan Bilah Hilir khususnya pada Desa Sungai Tarolat masih banyak yang memiliki penghasilan yang rendah. Terbukti pada beberapa responden yang penulis wawancarai bahkan diantaranya sampai memaksakan diri untuk berhutang untuk mengembalikan asokan tersebut dan menyebabkan keributan ditengah keluarga. Karena jika sampai tidak mengembalikan asokan dengan nilai yang sama dinggap sebagai aib dan akan menjadi bahan pembicaraan para tetangga.

Jika dilihat hal tersebut maka Tradisi Asokan ini akan sangat berdampak pada ketahanan ekonomi masyarakat Kecamatan Bilah Hilir. Terlebih dari hasil penyebaran angket, dapat di ketahui masih banyak masyarakat yang memiliki penghasilan yang tergolong rendah.

Hukum Asokan Menurut Syariat Islam

Tradisi Asokan dalam walimah atau dalam pesta pernikahan sudah lama dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bilah hilir, Tujuan dari tradisi asokan ini baik yakni membantu meringankan pihak keluarga yang akan melaksanakan walimah dengan memberi Asokan berupa uang maupun sembako. Berdasarkan tujuan dari tradisi asokan. Asokan merupakan bentuk sumbangan yang dimaknai sebagai hutang piutang artinya orang yang pernah diberi Asokan diharuskan mengembalikan Asokan tersebut dengan nilai yang serupa kepada sipemeri Asokan. Mengembalikan Asokan dengan nilai serupa sudah menjadi kebiasaan pada Masyarakat Kecamatan Bilah Hilir

Dalam Islam Tradisi ataupun adat dapat ditolerin selama tidak bertentangan dengan syariat yang berlaku. Meihat pada tradisi Asokan yang dilakukan pada Masyarakat Kecamatan Bilah Hilir penulis menilai bahwa tradisi Asokan tersebut tidak melanggar syariat-syariat Islam dan masih berpegang teguh pada ajaran Islam yakni saling tolong menolong dalam kebaikan dan sikap gotong royong dalam membantu sesama.

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Atinya :

...Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat Siksanya (Agama, 2020)

Secara khusus, ayat ini mewajibkan agar manusia saling bekerja sama dalam mengerjakan apa saja yang yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok baik dalam perkara agama maupun dunia, inilah yang disebut dengan tlong menolong dalam kebaikan (Dasri, 2020).

Dalam pelaksanaan walimah di Kecamatan Bilah hilir, Tradisi Asokan menggunakan sistem sumbangan dengan tidak menetapkan minimum ataupun maksimum jumlah Asokan tersebut dan Asokan yang diberikan adalah pemberian dengan mengharap akan dikembalikan ketika si pemberi mengadakan acara serupa. Sistem seperti ini sudah menjadi sebuah tradisi ataupun kebiasaan bagi masyarakat Kecamatan Bilah Hilir.

Islam memandang *'Urf* atau tradisi selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis (Faiz, 2015). Tradisi Asokan ini merupakan kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bilah Hilir dengan tujuan untuk saling membantu antara satu sama lainnya dan bergotong royong dalam hal kebaikan. Bahwa dalam prosesnya masih ada yang merasa terbebani dengan sistem harus mengembalikan Asokan sesuai dengan nilai yang diberi dikarenakan tidak ada patokan batas minimum maupun maksimum terkait jumlah Asokan ini. Namun disisi lain ada juga yang merasa sangat terbantu dengan kebiasaan ataupun tradisi ini, karena meringankan dari segi ekonomi ketika mau mengadakan acara walimah.

Asokan selama tidak bertentangan dengan dengan syariat Islam maka diperbolehkan. Meski dalam pelaksanaan terdapat sebagian masyarakat yang merasa keberatan dan merasa terbebani namun seagian masyarakat yang lain ada juga merasa terbantu dengan adanya tradisi Asokan ini. Tentu dalam penilaian baik dan buruk masing-masing orang memiliki kriterium tersendiri. Akan tetapi perlu dilihat dari segi kemaslahatan secara umum yang dimana tuuan dari tradisi ini adalah untuk menolong dan meringankan beban Shohibul walimah dalam melaksanakan walimah. Sementara dampak buruk yang ditimbulkan dari tradisi ini masih dapat dapat dihilangkan.

Atas dasar hal tersebut maka penulis lebih condong memandang tradisi Asokan ini Sebuah tradisi yang diperolehkan menurut Islam terlebih lagi tradisi ini sudah sangat lama dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Bilah Hilir. Jumhur

Fuqaha mengatakan bahwa '*urf* dapat dijadikan hujjah (Darmela, 2020). Terlebih ada ada sebuah kaidah fiqih :

الْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ

Artinya : "Adat bisa dijadikan hukum"

Kaidah ini merupakan kaidah yang menunjukkan bahwasanya sebuah adat dapat di jadikan sebagai landasan hukum.

Namun jika nantinya dalam proses tradisi Asokan pada saat walimah terjadi hal-hal yang memberatkan pada salah satu pihak. Atu bahkan dapat memunculkan permasalahan pada salah satu pihak atau bahkan keduanya. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah kaidah :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : tidak boleh memudharatkan atau di mudharatkan.

Maka sudah sepatutnya sebuah tradisi memberikan manfaat kepada orang lain dan bermanfaat bagi kita.

KESIMPULAN

Asokan ialah perbuatan amaliah serta wujud kerjasama antara masyarakat satu dengan yang lainnya apabila ada diantara mereka yang akan mengadakan suatu walimah pernikahan, baik itu berupa uang, kado dan bahan sembako untuk diberikan kepada pemilik hajat, dengan tujuan untuk menolong shohibul walimah.

Dampak dari tradisi Asokan ini terbukti berpengaruh kepada ketahanan ekonomi keluarga. Karena tradisi asokan dilakukan dengan tidak menentukan jumlah nilainya, artinya orang-orang dapat memberi sesuai dengan kemauan dan kemampuan mereka, sementara kemampuan masing-masing keluarga berbeda tergantung dari tingkat ekonomi keluarga itu sendiri. Bisa jadi pemberian itu berjumlah sangat banyak dan bisa juga berjumlah sedikit. Masalah akan muncul ketika si pemberi Asokan memberikan asokan dengan jumlah yang banyak kepada keluarga yang memiliki ekonomi yang tidak stabil.

Dalam pelaksanaan walimah di Kecamatan Bilah hilir, Tradisi Asokan menggunakan sistem sumbangan dengan tidak menetapkan minimum ataupun maksimum jumlah Asokan tersebut dan Asokan yang diberikan adalah pemberian dengan mengharap akan dikembalikan ketika si pemberi mengadakan acara serupa. Sistem seperti ini sudah menjadi sebuah tradisi ataupun kebiasaan bagi masyarakat Kecamatan Bilah Hilir.

Islam memandang 'Urf atau tradisi selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis. Tradisi Asokan ini merupakan kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bilah Hilir dengan tujuan untuk saling membantu antara satu sama lainnya dan bergotong royong dalam hal kebaikan. Asokan selama tidak bertentangan dengan dengan syariat Islam maka diperbolehkan. Bahkan jika tujuan daripada Asokan ini untuk membantu dan menolong maka Asokan ini hukumnya Sunnah. Namun Jika dalam pelaksanaannya justru malah memberatkan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak maka hukum dari Asokan Ini menjadi makruh. Dalam pelaksanaan tradisi Asokan ini sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat Kecamatan Bilah Hilir bahwa apa yang diberi diharuskan untuk dikembalikan seperti hutang piutang. Dalam konteks ini apabila seseorang diberi Asokan berupa barang atau benda maka wajib hukumnya untuk mengembalikan barang atau uang tersebut dengan nilai serupa, selayaknya hukum dari hutang piutang itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan : CV MANHAJI MEDAN, 2018)
- Dasri. *Tradisi Temettok Pada Saat Walimatul 'Ursy Menurut Ulama Dan Majelis Adat Aceh (MMA)*. (Medan : UIN Sumatera Utara)
- Darnela Putri. *Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam*. Vol 10. No 2. Desember 2020
- Kecamatan Bilah Hilir Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu
- Muhammad Aufillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara* (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia)
- Saputri Nelianti. *Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam* (Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro)
- Usep Saepullah. *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI*. (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung : 2015)
- Faiz Zainuddin, *Kosep Islam TenTang Adat: Telaah Adat dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*. Jurnal Lisan Al-Hal, Vol 9, No 2. (Desember 2015)
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung : CV : Penerbit Dipnegoro. 2010)

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 1 (2024) 675 - 687 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i1.2027

Novi Kartika Sari, Kudrat Abdillah. *Tradisi Pacotan Dalam Perayaan Walimah Al-'Urs* (Studi Analisis 'Urf di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Al-Manhaj. Vol 3. No 2. 2021

Imam Muslim. Shahih Muslim Juz 5, (Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1994)